

# MENITI LANGKAH MEMBANGUN PILAR KEHUTANAN

Prioritas Revisi Regulasi Pengelolaan Hutan  
Alam dan Hutan Tanaman

TIM AD HOC:

SUDARSONO SOEDOMO  
GATOT MOERYANTO  
ZENWEN PADOR

DEWAN KEHUTANAN NASIONAL  
JAKARTA, 2008

Sementara itu, dengan frekuensi perubahan peraturan yang terlalu tinggi memperlemah pemahaman peraturan tersebut di lapangan. Dalam beberapa kasus, petugas lapangan menghadapi resiko terkena masalah hukum akibat dari implementasi peraturan yang sulit dipahami. Dalam kondisi demikian itu, waktu yang terbuang untuk mempelajari peraturan baru, mengurangi perhatian untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan yang banyak menimbulkan keluhan adalah Peraturan Menteri P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa hutan alam merupakan sumber rente ekonomi yang besar, yang diperebutkan oleh berbagai pihak. Untuk bidang usaha kehutanan ini, Pemerintah aktif membuat peraturan dalam bidang yang mengandung rente ekonomi tinggi, sementara itu pemerintah kurang aktif pada bidang yang mengurus kepentingan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang akan dicapai lembaga dengan tujuan yang dicapai oleh individu birokrat pembuat peraturan.

Dari sisi substansinya, keterlaksanaan suatu peraturan seringkali kurang diperhitungkan. Ada peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, sehingga peraturan semacam ini dilaksanakan dengan memanipulasi data. Ada peraturan lain yang tidak memperhatikan sumberdaya manusia dan anggaran untuk pelaksanaannya.

Di masa mendatang perlu dibuat peraturan yang memenuhi beberapa kriteria, yakni (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kehutanan, (2) efektif, (3) konsisten, (4) dapat dilaksanakan, (5) efisien, dan (6) berkeadilan. Semua kriteria tersebut perlu diperhatikan dalam membuat suatu peraturan. Kajian ini menghasilkan rekomendasi akan perlunya segera mengoreksi beberapa peraturan, mulai dari revisi pasal atau ayat, pencabutan pasal atau ayat, hingga pembatalan peraturan secara keseluruhan.

## Daftar Isi

Pengantar .....	iii
Ringkasan Eksekutif .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
<b>1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Pendekatan .....	2
1.4 Organisasi .....	3
<b>2 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>5</b>
2.1 Metoda Identifikasi .....	5
2.2 Hasil Identifikasi Masalah .....	6
2.2.1 Kawasan .....	6
2.2.2 Perencanaan .....	7
2.2.3 Silvikultur .....	9
2.2.4 Produksi .....	10
2.2.5 Peredaran .....	12
2.2.6 Industri .....	15
2.2.7 Pungutan dan Iuran .....	15
2.2.8 Pasokan Kayu untuk Kebutuhan Lokal .....	17
2.3 Peraturan Tanpa Dasar Hukum .....	19
<b>3 Pembelajaran .....</b>	<b>27</b>
3.1 Kebutuhan .....	28
3.2 Efektivitas .....	28